

ANALISIS PEMBERIAN INSENTIF INVESTASI DALAM PERDA NOMOR 3 TAHUN 2023 TERHADAP PENANAMAN MODAL DI SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI SUMATERA UTARA

Felice Cassidy *¹

Melisa Chua ²

Silvia ³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan

*e-mail: 03051230009@student.uph.edu¹ 03051230004@student.uph.edu²,
03051230014@student.uph.edu³

Abstrak

Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara, sehingga memerlukan pengaturan investasi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan insentif investasi dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi serta perannya dalam meningkatkan daya tarik penanaman modal di sektor kelapa sawit, sekaligus menganalisis keterkaitannya dengan upaya perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan sektoral di Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan terhadap ketentuan hukum yang mengatur penanaman modal, perizinan berusaha berbasis risiko, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan insentif investasi dalam Perda Nomor 3 Tahun 2023 telah dibentuk sebagai instrumen hukum daerah yang adaptif dan komprehensif. Pengaturan tersebut mencakup insentif fiskal dan kemudahan nonfiskal, kriteria penerima, serta mekanisme permohonan, verifikasi, evaluasi, dan pengawasan. Dalam sektor kelapa sawit, kebijakan ini berperan dalam meningkatkan daya tarik investasi melalui kepastian hukum, kejelasan prosedur, percepatan perizinan, serta pengurangan risiko administratif dan biaya penundaan investasi. Hubungan dengan perlindungan lingkungan hidup terlihat dari pengaturan prinsip berkelanjutan, kewajiban dokumen lingkungan, dan tanggung jawab investor. Namun, efektivitasnya bergantung pada konsistensi pengawasan, evaluasi berkala, dan penegakan sanksi administratif. Dengan demikian, insentif investasi akan selaras dengan pembangunan berkelanjutan apabila diterapkan sebagai instrumen ekonomi sekaligus pengendali yang menjamin kepatuhan hukum, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Insentif Investasi, Kelapa Sawit, Penanaman Modal, Sumatera Utara.

Abstract

The oil palm plantation sector is a leading sector contributing significantly to economic growth and regional revenue in North Sumatra Province. Therefore, it requires an investment framework that ensures legal certainty while emphasizing sustainability. This study aims to examine the regulation of investment incentives under Regional Regulation of North Sumatra Province Number 3 of 2023 concerning the Provision of Investment Incentives and Facilities, as well as its role in enhancing investment attractiveness in the oil palm sector. It also analyzes its relationship with environmental protection and sectoral sustainability in North Sumatra. The research employs a normative juridical method with a statutory approach, focusing on laws governing investment, risk-based business licensing, and environmental protection. The findings show that the regulation has been formulated as an adaptive and comprehensive legal instrument. It covers fiscal and non-fiscal incentives, eligibility criteria, and procedures for application, verification, evaluation, and supervision. In the oil palm sector, this policy increases investment attractiveness by providing legal certainty, clear procedures, faster licensing, and reduced administrative risks and delay costs. The linkage with environmental protection is reflected in sustainability principles, environmental document requirements, and investor responsibilities. However, its effectiveness depends on consistent supervision, periodic evaluation, and strict enforcement of administrative sanctions. Therefore, investment incentives will align with sustainable development only if implemented as both economic instruments and regulatory controls ensuring legal compliance, environmental preservation, and social welfare.

Keywords: *Investment Incentives, Oil Palm, Capital Investment, North Sumatra.*

PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Utara dikenal sebagai salah satu produsen kelapa sawit terunggul pada tingkat nasional, komoditas ini berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan sektor ini berdampak besar pada optimalisasi dana Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka memperkuat daya tarik investasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan instrumen hukum terbaru berupa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Regulasi ini memperbarui ketentuan sebelumnya dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui pemberian berbagai fasilitas fiskal dan non-fiskal.

Sektor perkebunan kelapa sawit merepresentasikan pilar strategis dalam struktur perekonomian Indonesia, mengingat implikasinya yang substansial terhadap devisa negara, penyediaan lapangan kerja, serta akselerasi pembangunan ekonomi lintas skala. Nilai ekonomis komoditas yang tinggi menempatkan sektor ini sebagai prioritas destinasi investasi, baik domestik maupun asing. Secara yuridis, kerangka kepemilikan modal pada sektor ini dipandu oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang sudah diamandemen melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Berdasarkan regulasi tersebut, sektor perkebunan kelapa sawit tidak tergolong kepada suatu bidang usaha yang dibatasi kepemilikan modalnya, sehingga memungkinkan investor asing memiliki kepemilikan modal secara penuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor kelapa sawit diposisikan sebagai sektor yang terbuka dan kompetitif bagi investasi, sehingga membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah, termasuk di tingkat daerah, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif, berkeadilan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.¹

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan optimisme yang tinggi terhadap pencapaian target investasi daerah tahun 2025, yakni sebesar Rp53,67 triliun. Upaya pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan sektor kelapa sawit kini berorientasi pada penguatan industri hilir guna menciptakan nilai tambah yang lebih kompetitif. Strategi tersebut bertujuan untuk memperkuat daya tarik investasi daerah melalui dukungan kebijakan insentif fiskal serta kemudahan administratif dalam aspek perizinan, guna menciptakan ekosistem industri pengolahan sawit yang lebih berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2023.²

Dalam mendukung kebijakan penanaman modal tersebut, sebagai bank Pembangunan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PT Bank Sumut turut berperan dalam memperkuat ekosistem investasi, dengan menetapkan sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu fokus utama penyaluran pembiayaan pada tahun 2025. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung sektor-sektor prioritas daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penyaluran pembiayaan tidak hanya berfokus pada perusahaan perkebunan berskala besar, tetapi juga petani sawit melalui skema pembiayaan inklusif, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dukungan terhadap Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Peran lembaga keuangan daerah ini memperlihatkan hubungan antara kebijakan insentif pemerintah daerah dan dukungan pembiayaan dalam mendorong investasi sektor perkebunan kelapa sawit.³

¹ Patricia Catheleene Joty Situmorang, Dedi Sukarja, dan Robert, "Legal Study on Foreign Ownership in the Oil Palm Plantation Sector from the Perspective of Indonesia's Economic Sovereignty," *Ultimate Journal of Legal Studies* Vol. 2 No. 2 (2024): 158–166

² Arsad Ddin, "Sumut Optimis Capai Target Investasi Rp53,67 Triliun, Produk Turunan Sawit Digenjot", 30 September 2025, diakses tanggal 1 Februari 2026, <https://haisawit.co.id/news/detail/sumut-optimis-capai-target-investasi-rp5367-triliun-produk-turunan-sawit-digenjot>

³ "Bank Sumut Akan Fokus Pembiayaan Perkebunan Sawit dan Sektor Prioritas di 2025", diakses tanggal 1 Februari 2026 <https://bisnissawit.com/>

Namun demikian, peningkatan investasi pada komoditas unggulan ini juga tidak terlepas dari berbagai tantangan kelestarian lingkungan yang signifikan. Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah yang berisiko terhadap bencana hidrometeorologi, seperti tanah longsor, banjir, dan banjir bandang⁴, yang dipengaruhi oleh faktor meteorologi seperti curah hujan tinggi dan cuaca ekstrem. Dalam praktiknya, bencana-bencana tersebut sering dikaitkan dengan alih fungsi lahan yang tidak terkendali, termasuk untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit. Karakteristik komoditas ini memiliki sistem perakaran relatif dangkal menyebabkan rendahnya kemampuan tanah dalam menyerap dan menahan air saat curah hujan tinggi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko banjir dan longsor, terutama apabila pembukaan lahan tidak disertai dengan pengelolaan lingkungan yang memadai. Kondisi kerusakan lingkungan ini terlihat jelas dari laporan kebencanaan per 28 Oktober 2025 pukul 07.00 WIB, yang mencatat setidaknya 13 kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara terjangkau oleh bencana banjir dan longsor, yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur, pengungsian warga, serta korban jiwa dan luka-luka.⁵

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius mengenai pentingnya pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko serta pengawasan lingkungan dalam usaha perkebunan kelapa sawit. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah menegaskan bahwa perizinan berusaha diselenggarakan demi memajukan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Namun, pemberian insentif berupa percepatan perizinan sesuai dengan ketentuan di dalam Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 berpotensi menimbulkan persoalan apabila prosedur lingkungan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dilakukan secara terburu-buru dan tidak optimal, sehingga meningkatkan risiko kerusakan lingkungan.

Persoalan percepatan perizinan dan lemahnya pengawasan lingkungan tersebut tidak dapat dilepaskan dari problem struktural supremasi hukum di bidang ekologi dalam kerangka regulasi pendayagunaan kekayaan alam di Indonesia. Eksistensi penegakan hukum lingkungan masih berhadapan dengan kompleksitas hambatan yang signifikan, khususnya dalam dimensi redistribusi dan eksploitasi kekayaan alam pada bidang-bidang strategis seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA sejatinya sudah memberikan arah tata kelola sumber daya alam yang komprehensif, berkeadilan, berkesinambungan, serta berwawasan lingkungan, namun hingga kini belum ditindaklanjuti secara konkret dalam praktik tata kelola perizinan dan pengawasan. Padahal, reformulasi manajemen sumber daya alam seharusnya diinisiasi dari akuntabilitas serta kredibilitas mekanisme perizinan yang berfungsi selaku alat pencegahan dalam penegakan hukum lingkungan. Secara normatif, kewajiban pemanfaatan SDA berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) seperti yang diatur pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukkan faktor lingkungan, proteksi kerusakan, serta kesiapan menghadapi bencana ekologis semestinya menjadi bagian integral dalam kebijakan perizinan dan investasi daerah.⁶

World Commission on Environment and Development pertama kali pada 1987 mengartikulasikan dalam Laporan Brundtland mengenai Konsep pembangunan berkelanjutan yang bertajuk "*Our Common Future*" Definisi tersebut merujuk pada upaya pembangunan yang diorientasikan untuk mengakomodasi kebutuhan generasi saat ini dengan tetap menjaga

⁴ Agung Noe, "Bencana Banjir Bandang Sumatra, Pakar UGM Sebut Akibat Kerusakan Ekosistem Hutan di Hulu DAS," *Universitas Gadjah Mada*, (2025), diakses tanggal 2 Februari 2026, <https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-sumatra-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/>

⁵ Novianti Setuningsih, "Update Banjir dan Longsor di Sumut, BNPB: 13 Kabupaten Terdampak, 58 Orang Meninggal," *Kompas.com*, (2025), diakses tanggal 2 Februari 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2025/11/28/17595011/update-banjir-dan-longsor-di-sumut-bnpb-13-kabupaten-terdampak-58-orang>

⁶ Nur Asnah, "Kebijakan dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Mewujudkan Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Masa Mendatang", *Jurnal Sempling Multidisiplin Indonesia*, (2023), hlm 5-6

kapasitas serta peluang generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya secara mandiri.⁷ Berdasarkan paradigma pembangunan berkelanjutan, ekosistem diklasifikasikan sebagai aset fundamental yang menuntut pengelolaan secara cermat dan akuntabel. Keanekaragaman hayati beserta kualitas ekosistem memiliki urgensi dalam memelihara kontinuitas fungsi ekologis serta menjamin keberlangsungan hidup manusia untuk rentang waktu yang lama. Dengan demikian, eksploitasi kekayaan alam tidak dapat diprioritaskan hanya berdasarkan variabel pertimbangan ekonomi semata.⁸

Konsep *sustainability law* meliputi seperangkat norma hukum yang mengatur dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberlanjutan merupakan suatu kewajiban yang mengikat secara hukum dan diterapkan secara lintas sektor, bukan sekadar komitmen yang bersifat sukarela.⁹ Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam mendorong investasi harus diarahkan untuk tetap menjaga kualitas ekosistem sebagai cadangan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian aturan insentif investasi menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 serta perannya dalam meningkatkan daya tarik penanaman modal sektor kelapa sawit. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan analisis mengenai keterkaitannya dengan upaya perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan sektoral di Provinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan jenis metode penelitian hukum normatif guna membedah substansi pengaturan mengenai pemberian insentif investasi pada sektor perkebunan kelapa sawit yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan analisis harmonisasi pada berbagai regulasi terkait, meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta aturan turunannya. Selain itu, studi ini diperkuat dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai instrumen untuk menelaah prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai kerangka analisis kebijakan insentif.

Sumber data yang digunakan sepenuhnya menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang pemahaman konseptual. Semua bahan hukum tersebut diperoleh dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum guna menjawab persoalan hukum mengenai pengaturan, peran, sinkronisasi, efektivitas, serta implikasi lingkungan dari kebijakan insentif investasi dalam Perda Nomor 3 Tahun 2023 di sektor perkebunan kelapa sawit Provinsi Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Insentif Investasi dalam Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

⁷ “Sustainable Development,” EUR-Lex Access to European Union Law, diakses tanggal 8 Februari 2026, <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/glossary/sustainable-development.html>.

⁸ Nurlita Pertiwi, *Implementasi Sustainable Development di Indonesia* (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2017), 16.

⁹ Febryanti Simon, “Pengertian *Sustainability Law* dan Dasar Hukumnya,” hukumonline.com, (2025), diakses tanggal 8 Februari 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-sustainability-law-dan-dasar-hukumnya-lt690984ac5fd49/>

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi lahir sebagai respons atas kebutuhan pembaruan kerangka hukum investasi daerah yang dinilai tidak lagi selaras dengan dinamika regulasi nasional. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 yang sebelumnya mengatur materi serupa dianggap telah kehilangan relevansinya, khususnya setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Oleh karena itu, pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyediakan landasan hukum yang lebih adaptif dalam mendorong penanaman modal, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip kepastian hukum, kenyamanan berusaha, transparansi, kesetaraan, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi.¹⁰

Secara normatif, Perda ini mengkonstruksikan kebijakan dukungan investasi ke dalam dua instrumen utama, yaitu insentif dan kemudahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 10, insentif dimaknai sebagai dukungan kebijakan fiskal yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau investor guna mengembangkan kegiatan penanaman modal. Bentuknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), yang terdiri dari pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak dan retribusi daerah, pemberian bantuan permodalan terhadap UMKM dan/atau koperasi, dukungan riset dan pengembangan, penyediaan pelatihan vokasi, serta fasilitas bunga pinjaman rendah. Di sisi lain, kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 adalah suatu fasilitas nonfiskal yang disediakan untuk mendukung kelancaran kegiatan investasi. Pasal 10 ayat (1) merinci bentuk kemudahan tersebut, dapat diwujudkan dengan menyediakan data dan informasi peluang investasi, memfasilitasi penyediaan lahan, mempercepat proses perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), memudahkan akses terhadap pasar dan bahan baku, serta memfasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.¹¹

Pemberian insentif dan kemudahan tidak diberikan secara otomatis kepada setiap pelaku usaha tidak diberikan insentif dan kemudahan secara otomatis. Pasal 8 menetapkan empat belas kriteria alternatif yang menjadi dasar penilaian kelayakan, dengan ketentuan bahwa investor cukup memenuhi paling sedikit satu kriteria. Kriteria tersebut mencakup, antara lain, kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan sumber daya lokal, kontribusi terhadap pelayanan publik dan PDRB, penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan, pembangunan infrastruktur, alih teknologi, kegiatan industri pionir, penelitian dan inovasi, kemitraan bersama UMKM atau koperasi, penggunaan produk dalam negeri, kesesuaian dengan program prioritas, serta orientasi ekspor.¹²

Jadi, tidak semua pelaku usaha secara otomatis berhak memperoleh insentif maupun kemudahan. Penjelasan Pasal 8 huruf f secara khusus menegaskan bahwa aspek keberlanjutan lingkungan mensyaratkan kepemilikan dokumen pengelolaan lingkungan hidup, penerapan prinsip keseimbangan pada proses pemanfaatan sumber daya alam, dan juga kepatuhan terhadap rencana tata ruang. Ketentuan ini memiliki relevansi langsung dengan sektor perkebunan kelapa sawit yang berkaitan erat dengan pengelolaan lahan dan lingkungan hidup.

Dari sisi prosedur, Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa investor yang hendak mendapatkan insentif dan kemudahan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui DPMPTSP, dengan melampirkan Nomor Induk Berusaha, izin usaha, serta izin operasional atau komersial. Permohonan tersebut selanjutnya dinilai oleh Tim Verifikasi dan Penilaian yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur, dengan keanggotaan dari unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, dan akademisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14. Tim ini bertugas tidak hanya melakukan verifikasi dan penilaian awal, tetapi juga menetapkan bentuk dan besaran insentif yang layak diberikan berdasarkan matriks penilaian, serta menyampaikan rekomendasi kepada

¹⁰ Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

¹¹ Pasal 1 angka 10 dan 11, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

¹² Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Gubernur untuk ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Apabila permohonan ditolak, Pasal 17 mewajibkan penolakan diberitahukan dalam bentuk tertulis dengan mencantumkan alasan yang jelas dalam batas waktu paling lama tujuh hari kerja, sehingga investor memperoleh kepastian dan transparansi atas setiap keputusan yang diterima.¹³

Mekanisme pengawasan dan evaluasi juga turut diatur secara eksplisit. Pasal 19 mewajibkan Gubernur untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan paling sedikit enam bulan sekali, sementara Pasal 21 menegaskan kewajiban pelaporan tahunan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKPM RI. Pasal 22 mengatur pembinaan dan pengawasan yang mencakup sosialisasi, bimbingan teknis, konsultasi, hingga fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha. Pemberian insentif dan kemudahan dalam Perda ini tidak bersifat cuma-cuma, melainkan disertai kewajiban dan tanggung jawab yang secara tegas dibebankan kepada investor. Pasal 6 menetapkan dua kewajiban pokok, yakni kewajiban untuk membuat laporan mengenai penggunaan insentif dan/atau kemudahan yang sudah diterima, serta kewajiban untuk mematuhi seluruh ketentuan yang mengatur mekanisme pemberian insentif dan kemudahan investasi.¹⁴

Selanjutnya, Pasal 7 mengatur tanggung jawab substantif investor, antara lain menjamin legalitas sumber modal, menanggung risiko apabila menghentikan usaha secara sepihak, menjaga iklim usaha yang sehat, melindungi lingkungan hidup serta sosial budaya, menjamin keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi usaha. Ketentuan dalam Pasal 7 ini menunjukkan bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2023 tidak semata-mata menempatkan investor selaku penerima manfaat dari kebijakan, namun selaku pelaku yang juga memikul tanggung jawab sosial dan lingkungan secara bersamaan.¹⁵ Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, Pasal 23 memberikan dasar pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga penghentian pemberian insentif dan/atau kemudahan. Dengan demikian, Perda ini tidak hanya memberikan fasilitas, tetapi juga menegaskan tanggung jawab hukum investor secara proporsional.

Peran Insentif Investasi dalam Meningkatkan Daya Tarik Penanaman Modal Sektor Kelapa Sawit

Dalam kerangka hukum penanaman modal, pemberian insentif oleh pemerintah daerah dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan hukum (*legal policy*) yang bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Daya tarik investasi suatu daerah bagi investor tidak hanya berdasarkan pada ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kepastian hukum, kejelasan prosedur, serta konsistensi kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan usaha. Dalam konteks tersebut, kebijakan pemberian insentif dapat diwujudkan dalam bentuk keringanan pajak daerah atau pengurangan beban fiskal tertentu, yang secara normatif dimaksudkan untuk mendorong bertambahnya kegiatan penanaman modal.¹⁶ Di sisi lain, pemberian kemudahan dapat berupa penyederhanaan prosedur perizinan, percepatan layanan administratif, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi. Dengan demikian, insentif dan kemudahan tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas ekonomi, melainkan sebagai sarana normatif untuk memperkuat posisi daerah dalam menarik penanaman modal, khususnya pada sektor strategis seperti perkebunan kelapa sawit.

Dalam sektor kelapa sawit yang memiliki karakteristik investasi jangka panjang dan membutuhkan modal besar, keberadaan insentif daerah memiliki peran yang penting untuk

¹³ Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

¹⁴ Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

¹⁵ Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

¹⁶ Hengki Fernandes, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah di Kota Palembang", (2023), hlm 5

menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap investor. Insentif bukan hanya dipahami sebagai fasilitas finansial semata, melainkan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan kebijakan yang terstruktur, konsisten, dan dapat diprediksi. Kejelasan mekanisme pemberian insentif dan kemudahan turut mengurangi ketidakpastian administratif yang berpotensi menghambat realisasi investasi, sehingga memperkuat rasa aman dalam berusaha. Dalam kerangka otonomi daerah, setiap provinsi memiliki ruang kebijakan untuk meningkatkan daya saingnya, termasuk melalui strategi pemberian insentif. Dalam persaingan antar daerah penghasil kelapa sawit seperti Riau dan sejumlah provinsi di Kalimantan, kebijakan insentif menjadi instrumen kompetisi yang sah dalam sistem hukum administrasi pemerintahan daerah. Bagi Sumatera Utara, kebijakan tersebut memperkuat keunggulan sumber daya dan infrastruktur yang telah dimiliki, sehingga berfungsi sebagai instrumen hukum strategis dalam meningkatkan daya tarik penanaman modal di sektor kelapa sawit.

Pengaruh insentif terhadap keputusan investor di sektor kelapa sawit tidak dapat dilepaskan dari karakteristik dasar investasi perkebunan yang bersifat padat modal, berjangka panjang, serta sangat sensitif terhadap perubahan regulasi. Pembangunan perkebunan sawit membutuhkan biaya awal yang besar, mulai dari pembebasan lahan, pembibitan, pembangunan infrastruktur kebun, hingga pendirian pabrik pengolahan. Selain itu, periode produktif tanaman yang relatif panjang menyebabkan investor baru dapat memperoleh keuntungan setelah beberapa tahun. Dalam kondisi demikian, stabilitas kebijakan dan dukungan insentif menjadi faktor rasional yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan investasi. Secara teoritis, investor cenderung menanamkan modal pada daerah yang mampu meminimalkan risiko hukum dan administratif, serta memberikan proyeksi keuntungan yang lebih terukur.

Insentif fiskal juga berperan signifikan dalam mendorong ekspansi investasi tidak hanya pada fase awal pembukaan kebun, tetapi terutama pada pengembangan industri hilir yang berkaitan langsung dengan nilai tambah komoditas kelapa sawit. Perhatian pemerintah terhadap penguatan hilirisasi sawit tercermin dari kebijakan insentif fiskal dan fasilitas pembiayaan seperti peningkatan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pelaku usaha, termasuk koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengembangkan industri pengolahan sawit menjadi produk turunan seperti oleokimia dan biofuel. Kebijakan ini selain berfokus pada investor besar, juga membuka peluang bagi pemerataan investasi di tingkat lokal dan pelaku usaha kecil yang ingin masuk ke sektor hilir, sehingga struktur industri sawit menjadi lebih beragam dan berdaya saing lebih tinggi. Dukungan fiskal melalui pengurangan beban pajak dan kemudahan akses pembiayaan diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek-proyek pengolahan serta memperkuat rantai nilai domestik, sehingga investasi di sektor hilirisasi tidak lagi bergantung semata pada ekspor bahan mentah. Hal ini menunjukkan bahwa insentif fiskal dapat menjadi faktor yang mendorong pengembangan investasi sawit secara menyeluruh dan strategis, termasuk dalam aspek penciptaan industri pengolahan yang lebih kuat dan kompetitif.¹⁷

Di sisi lain, kemudahan perizinan dan percepatan layanan administratif berpengaruh langsung terhadap waktu realisasi investasi. Dalam praktik, keterlambatan perizinan sering kali menimbulkan *cost of delay*, yaitu biaya penundaan yang berdampak pada berkurangnya potensi keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh investor apabila proyek direalisasikan lebih awal.¹⁸ Dalam konteks investasi, *cost of delay* tidak hanya berarti tambahan biaya administratif, tetapi juga mencakup hilangnya peluang memperoleh pendapatan, kenaikan harga input produksi, peningkatan nilai lahan, serta potensi perubahan kondisi pasar yang kurang menguntungkan. Semakin lama suatu proyek tertunda akibat proses perizinan yang berbelit, semakin besar pula risiko berkurangnya nilai keekonomian investasi tersebut.

¹⁷ Arsad Ddin, "Pemerintah Siapkan Insentif dan Skema KUR untuk Dorong Hilirisasi Sawit", [haisawit.co.id](https://haisawit.co.id/news/detail/pemerintah-siapkan-insentif-dan-skema-kur-untuk-dorong-hilirisasi-sawit), (2025), diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://haisawit.co.id/news/detail/pemerintah-siapkan-insentif-dan-skema-kur-untuk-dorong-hilirisasi-sawit>

¹⁸ "Suka Menunda Investasi? Kamu Bisa Terkena Cost of Delay!", [makmur.id](https://www.makmur.id/id/blog/artikel/suka-menunda-investasi-kamu-bisa-terkena-cost-of-delay), (2024), diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://www.makmur.id/id/blog/artikel/suka-menunda-investasi-kamu-bisa-terkena-cost-of-delay>

Secara rasional, investor akan mempertimbangkan bahwa penundaan realisasi usaha dapat menyebabkan biaya investasi menjadi lebih tinggi dibandingkan apabila investasi dilakukan sejak awal, baik karena kenaikan harga aset maupun perubahan kebijakan yang kurang menguntungkan. Dengan demikian, penyederhanaan prosedur dan kepastian jangka waktu pelayanan menjadi bentuk insentif non-fiskal yang signifikan dalam memengaruhi keputusan investor. Ketika pemerintah daerah mampu menjamin proses yang transparan, cepat, dan konsisten, maka risiko *cost of delay* dapat ditekan, sehingga proyeksi keuntungan menjadi lebih optimal dan terukur. Hubungan antara insentif dan kepastian hukum ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif pada dasarnya bukan hanya soal pemberian fasilitas, melainkan juga tentang pembentukan lingkungan regulasi yang stabil dan dapat diprediksi. Dalam kerangka tersebut, perilaku investor akan cenderung rasional, yakni memilih daerah yang mampu meminimalkan risiko penundaan serta menawarkan kombinasi optimal antara potensi keuntungan ekonomi dan jaminan kepastian hukum.

Dalam konteks penguatan struktur ekonomi daerah, insentif investasi tidak hanya berfungsi untuk menarik masuknya modal, tetapi juga berperan sebagai instrumen pengarah kebijakan pembangunan industri. Secara konseptual, insentif merupakan bentuk dukungan kebijakan pemerintah untuk menarik investor, yang dapat berupa fasilitas fiskal seperti keringanan pajak maupun fasilitas nonfiskal seperti kemudahan perizinan dan penyederhanaan prosedur administratif, dengan tujuan mendorong penanaman modal, ekspansi usaha, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi di sektor atau wilayah tertentu. Pada sektor kelapa sawit, kebijakan insentif tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pemicu pengembangan industri pengolahan, yakni transformasi dari produksi *crude palm oil* menjadi produk turunan yang bernilai tambah seperti oleokimia, biodiesel, dan produk pangan olahan. Melalui pemberian keringanan fiskal, dukungan pembiayaan, serta kemudahan perizinan bagi industri pengolahan, pemerintah daerah mendorong investor untuk tidak berhenti pada tahap produksi bahan mentah, melainkan melakukan integrasi usaha dari sektor hulu ke hilir, sehingga insentif tidak hanya meningkatkan jumlah investasi, tetapi juga mengarahkan struktur pembangunan ekonomi daerah ke arah yang lebih produktif dan berorientasi nilai tambah.

Pengembangan industri pengolahan tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan nilai tambah di tingkat daerah. Ketika CPO diolah di wilayah yang sama sebelum dipasarkan, rantai produksi menjadi lebih panjang dan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan ekspor bahan mentah. Proses ini juga menciptakan *multiplier effect* terhadap aktivitas ekonomi lokal, karena berkembangnya industri pengolahan memerlukan dukungan sektor transportasi, logistik, jasa, serta infrastruktur pendukung lainnya. Selain itu, proses hilirisasi membuka kesempatan penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi dan beragam, bukan hanya pada sektor perkebunan tetapi juga pada sektor manufaktur dan jasa pendukung, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Dari perspektif fiskal daerah, berkembangnya industri pengolahan berpotensi dalam melakukan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi, pajak daerah, serta dampak ekonomi turunan dari meningkatnya aktivitas usaha. Dengan demikian, insentif yang pada awalnya diberikan sebagai stimulus investasi dapat menghasilkan manfaat jangka panjang bagi keuangan daerah. Lebih jauh, arah kebijakan insentif yang mendorong hilirisasi menunjukkan adanya perubahan orientasi pembangunan ekonomi daerah dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah menuju penguatan produk olahan bernilai tambah. Transformasi ini memperkuat daya saing daerah serta mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Oleh karena itu, insentif investasi dalam sektor kelapa sawit tidak hanya sebagai sarana untuk menarik investor, tetapi juga sebagai instrumen yang strategis dalam mentransformasi struktur ekonomi daerah secara lebih berkelanjutan dan progresif.

¹⁹ “Mengenal Hilirisasi: Definisi, Manfaat, dan Dampaknya“, [sampoernafoundation.org](https://www.sampoernafoundation.org), (2024), diakses tanggal 22 Februari 2026 <https://www.sampoernafoundation.org/id/media/news/mengenal-hilirisasi-definisi-manfaat-dan-dampaknya>

Peran insentif investasi tercermin dalam kemampuannya memperluas akses pembiayaan sekaligus membentuk ekosistem investasi yang lebih inklusif. Kebijakan insentif yang terintegrasi dengan dukungan lembaga keuangan daerah menciptakan sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah dan mekanisme pembiayaan perbankan. Dalam konteks ini, bank pembangunan daerah maupun lembaga keuangan lainnya menyediakan fasilitas kredit, pembiayaan modal kerja, serta skema kemitraan yang menopang keberlanjutan usaha di sektor kelapa sawit. Dukungan tersebut tidak hanya ditujukan bagi perusahaan perkebunan skala besar, tetapi juga mencakup petani plasma dan pelaku usaha kecil dalam rantai pasok industri sawit, sehingga akses pembiayaan menjadi lebih merata dan produktivitas dapat meningkat.

Dalam kerangka tersebut, insentif berfungsi sebagai katalis yang menggerakkan aliran modal hingga ke tingkat ekonomi lokal. Sinergi antara insentif dan pembiayaan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi turunan seperti perdagangan, jasa, transportasi, serta industri pendukung lainnya. Dengan demikian, insentif tidak hanya mendorong peningkatan penanaman modal, tetapi juga memperkuat ekosistem investasi yang berkelanjutan dan terhubung secara sistemik dalam struktur perekonomian daerah.

Untuk menilai apakah insentif merupakan faktor penentu atau sekadar faktor pendukung dalam menarik investasi di sektor kelapa sawit, perlu dilihat dari keseluruhan pertimbangan yang digunakan investor dalam mengambil keputusan. Pada umumnya, investor tidak semata-mata datang karena adanya insentif fiskal. Mereka lebih dahulu menilai faktor-faktor mendasar seperti ketersediaan dan legalitas lahan, kesiapan infrastruktur (jalan, pelabuhan, listrik), stabilitas politik serta kepastian hukum, hingga prospek dan fluktuasi harga CPO di pasar global. Faktor-faktor tersebut bersifat struktural dan sangat menentukan tingkat risiko serta potensi keuntungan jangka panjang.

Dalam kerangka tersebut, insentif lebih tepat dipahami sebagai faktor pemicu (*trigger*) yang mempercepat realisasi investasi ketika kondisi dasarnya sudah memadai, bukan sebagai satu-satunya alasan investor memilih suatu daerah. Insentif dapat memperbaiki perhitungan biaya dan keuntungan, meningkatkan daya saing wilayah, serta mengurangi beban awal investasi. Namun, apabila prasyarat struktural tidak terpenuhi, insentif cenderung hanya menjadi "*sweetener*" yang efeknya terbatas. Dengan demikian, peran insentif bersifat strategis sebagai akselerator dalam ekosistem investasi, tetapi bukan faktor determinan tunggal dalam keputusan penanaman modal.

Sinkronisasi Perda dengan Kebijakan Nasional Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha

Pengaturan insentif investasi dalam Perda Nomor 3 Tahun 2023 pada hakikatnya tidak dapat dipandang sebagai norma hukum daerah yang berdiri secara otonom dan terlepas dari bangunan regulasi nasional. Sebagai instrumen pelaksanaan otonomi daerah, pembentukan perda tersebut harus tunduk dan sesuai pada aturan perundang-undangan di atasnya, juga tidak boleh kontradiktif dengannya, sebagaimana ditegaskan dalam asas *lex superiori derogat legi inferiori*. Jadi, asas tersebut menegaskan mengenai keberlakuan norma hukum daerah sangat ditentukan oleh kesesuaian substansinya dengan hierarki peraturan di atasnya, guna menjaga integritas dan konsistensi sistem hukum nasional. Oleh karena itu, keselarasan vertikal antara Perda Nomor 3 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah merupakan prasyarat mendasar bagi legitimasi sekaligus efektivitas implementasinya.

Ditinjau dari aspek filosofis, Perda Nomor 3 Tahun 2023 memperlihatkan adanya korespondensi substansial dengan asas-asas dalam rezim penanaman modal nasional, khususnya asas kepastian hukum, keberlanjutan, dan wawasan lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut tercermin secara eksplisit dalam Pasal 2 Perda Nomor 3 Tahun 2023 yang memuat dasar pemberian insentif dan kemudahan berupa kepastian hukum, kenyamanan berusaha, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi. Pencantuman asas-asas tersebut menunjukkan bahwa pembentuk perda secara normatif telah menempatkan kebijakan insentif

daerah sebagai bagian integral dari satu kesatuan sistem hukum investasi nasional yang terstruktur.²⁰

Selanjutnya, tujuan pemberian insentif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 Perda Nomor 3 Tahun 2023 meliputi peningkatan penanaman modal di daerah, percepatan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan daya saing daerah, penguatan ekonomi kerakyatan, serta perwujudan kesejahteraan masyarakat. Rumusan tujuan tersebut memiliki keselarasan dengan tujuan penyelenggaraan penanaman modal dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang antara lain menekankan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, perluasan lapangan kerja, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, terdapat kesinambungan normatif antara kebijakan daerah dan arah kebijakan investasi nasional.²¹

Sinkronisasi yang bersifat lebih teknis dapat dilihat dalam hubungan antara Perda Nomor 3 Tahun 2023 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019. Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2019 secara eksplisit mengamanatkan bahwa pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal harus diatur melalui peraturan daerah. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) PP tersebut menentukan unsur-unsur minimal yang wajib dimuat dalam perda, yaitu kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jenis kegiatan usaha yang berhak diberikan fasilitas tersebut, tata cara pemberian, jangka waktu serta frekuensi pemberian, hingga mekanisme evaluasi dan pelaporan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peraturan daerah berfungsi sebagai instrumen operasionalisasi kebijakan nasional pada tingkat daerah.²²

Kesesuaian juga tampak pada pengaturan mengenai kriteria penerima insentif. Pasal 8 Perda Nomor 3 Tahun 2023 menetapkan empat belas kriteria alternatif yang dapat dipenuhi oleh investor untuk memperoleh insentif dan/atau kemudahan. Apabila dianalisis lebih lanjut, kriteria-kriteria tersebut merupakan bentuk adopsi substansial dari Pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 2019, yang mencakup antara lain kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan sumber daya lokal, kontribusi terhadap produk domestik regional bruto, keberlanjutan lingkungan, pembangunan infrastruktur, alih teknologi, industri pionir, kegiatan penelitian dan inovasi, kemitraan, penggunaan produk dalam negeri, kesesuaian dengan program prioritas, serta orientasi ekspor.²³

Perda Nomor 3 Tahun 2023 juga memperkenalkan kriteria tambahan berupa kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang bersifat kontekstual daerah. Penambahan ini selaras terhadap Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang mengamanatkan pemerintah untuk menetapkan bidang usaha tertentu bagi UMKM dan koperasi serta mendorong pengembangannya melalui pola kemitraan dan peningkatan daya saing.²⁴ Selain itu, bentuk insentif fiskal yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2023²⁵, termasuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak dan retribusi daerah, bantuan permodalan, dukungan riset dan pengembangan, fasilitas pelatihan vokasi, serta pemberian bunga pinjaman rendah, menunjukkan kesesuaian dengan Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2019 yang mengatur bentuk insentif dengan karakteristik serupa.²⁶ Hal ini menegaskan bahwa

²⁰ Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

²¹ Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

²² Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah

²³ Bandingkan Pasal 4 PP No. 24 Tahun 2019 dengan Pasal 8 Perda Sumut No. 3 Tahun 2023.

²⁴ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

²⁵ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

²⁶ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

perda tersebut merupakan implementasi konkret kebijakan nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik daerah, khususnya Provinsi Sumatera Utara.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam aspek pengaturan frekuensi evaluasi. Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2019 menetapkan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan dilakukan minimal satu kali satu tahun. Sementara itu, Pasal 19 ayat (2) Perda Nomor 3 Tahun 2023 menetapkan standar yang lebih ketat, yaitu evaluasi dilaksanakan paling sedikit setiap enam bulan.²⁷ Pengaturan ini menunjukkan adanya upaya penguatan pengawasan di tingkat daerah yang melampaui standar minimum nasional, yang secara normatif dapat dipahami sebagai respons terhadap dinamika investasi dan kebutuhan pengendalian yang lebih intensif. Hal ini selaras dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dimana ditekankan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha melalui mekanisme pengawasan yang memadai.²⁸

Sinkronisasi kebijakan insentif investasi daerah selanjutnya perlu dilihat kaitannya dengan kerangka perizinan usaha perkebunan yang diatur secara sektoral dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 42 UU Perkebunan menegaskan bahwa pelaku usaha perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan luasan dan/atau kapasitas tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan.²⁹ Kewajiban perizinan tersebut bersifat fundamental dan tidak dapat dikesampingkan oleh kebijakan insentif daerah, sehingga percepatan perizinan yang dijanjikan di Pasal 10 ayat (1) huruf e Perda Nomor 3 Tahun 2023 harus dimaknai sebagai efisiensi prosedural yang tidak mereduksi substansi persyaratan izin usaha perkebunan dimaksud.³⁰

Selain itu, Pasal 68 UU Perkebunan juga mewajibkan perusahaan perkebunan untuk menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.³¹ Kewajiban ini secara normatif berkorelasi langsung dengan kriteria "berwawasan lingkungan dan berkelanjutan" yang termuat dalam Pasal 8 huruf f Perda Nomor 3 Tahun 2023, di mana investor diwajibkan memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan mendapatkan insentif dan/atau kemudahan. Integrasi antara kewajiban lingkungan dalam UU Perkebunan dan kriteria pemberian insentif dalam Perda Nomor 3 Tahun 2023 ini menunjukkan adanya titik temu normatif.³²

UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Perkebunan, termasuk yang berkaitan dengan mekanisme perizinan.³³ Melalui UU Cipta Kerja, perizinan usaha perkebunan diarahkan untuk berintegrasi dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang dioperasionalkan dengan berdasarkan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA), seperti yang kemudian diatur lebih lanjut pada PP Nomor 5 Tahun 2021.³⁴ Dalam sistem ini, usaha perkebunan kelapa sawit dikategorikan sebagai kegiatan berusaha dengan tingkat risiko tertentu yang menentukan jenis dan kedalaman persyaratan perizinan yang wajib dipenuhi.

Pergeseran prosedur perizinan ini relevan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2023 karena percepatan dan kemudahan perizinan yang dijanjikan dalam perda tersebut harus beroperasi sesuai sistem OSS-RBA. Amanat pemberian layanan melalui PTSP yang termuat dalam Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007³⁵, yang kemudian diadopsi pada Pasal 10

²⁷ Bandingkan Pasal 11 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2019 dengan Pasal 19 ayat (2) Perda Sumut No. 3 Tahun 2023.

²⁸ Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

²⁹ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

³⁰ Pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

³¹ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

³² Pasal 8 huruf f Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

³³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

³⁵ Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

ayat (1) huruf e Perda Nomor 3 Tahun 2023, dengan demikian harus diterapkan dengan sistem OSS-RBA pasca-UU Cipta Kerja sebagai satu kesatuan mekanisme pelayanan perizinan. Dalam sistem baru ini, persetujuan lingkungan sudah menjadi sebuah kesatuan yang terintegrasi dari perizinan berusaha.³⁶ Dengan demikian, sinkronisasi antara kemudahan investasi daerah dan sistem perizinan nasional mengharuskan bahwa percepatan layanan di daerah (PTSP) beroperasi sebagai efisiensi administratif di dalam ekosistem OSS-RBA, bukan sebagai pelonggaran atas substansi kewajiban hukum lingkungan yang berlaku bagi investor perkebunan kelapa sawit.

Potensi Permasalahan Lingkungan Akibat Pemberian Insentif Investasi

Pemberian insentif dan kemudahan investasi oleh pemerintah daerah pada dasarnya adalah suatu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kegiatan penanaman modal. Kebijakan ini memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari potensi dampak yang ditimbulkan, khususnya terhadap lingkungan hidup, sehingga diperlukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dalam perspektif hukum, setiap kegiatan usaha yang timbul dari kebijakan investasi wajib memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan harus dikelola secara bertanggung jawab.³⁷ Prinsip kehati-hatian dan pembangunan berkelanjutan menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa kegiatan investasi tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat maupun generasi yang akan datang. Dalam praktiknya, kegiatan investasi memang memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, seperti meningkatnya pendapatan dan terbukanya peluang kerja. Akan tetapi, di sisi lain, kegiatan tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, serta eksploitasi sumber daya alam apabila tidak dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan insentif investasi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan secara menyeluruh.

Selain itu, potensi permasalahan lingkungan juga dapat terjadi akibat lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan investasi. Apabila pengawasan tidak dilakukan secara optimal, pelaku usaha berpotensi mengabaikan kewajiban lingkungan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, keberadaan instrumen seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi sangat penting sebagai bentuk pengendalian terhadap dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan usaha. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemberian insentif investasi memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu manfaat ekonomi dan risiko lingkungan.³⁸ Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga menjamin perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Efektivitas Insentif Investasi dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Upaya meningkatkan daya tarik investasi, pemerintah daerah menerapkan berbagai kebijakan berupa insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha. Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung masuknya investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, apabila dilihat dari perspektif pembangunan berkelanjutan, keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya diukur dari jumlah investasi yang

³⁶ Pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

³⁷ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁸ Smpantura, "Potensi Kerusakan Lingkungan Dampak Investasi Diminta Jadi Perhatian Serius", *smpantura.news*, (2025), diakses tanggal 10 April 2026, <https://smpantura.news/potensi-kerusakan-lingkungan-dampak-investasi-diminta-jadi-perhatian-serius/>

berhasil dihimpun, tetapi juga dari dampak jangka panjang yang dihasilkan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Insentif investasi memiliki potensi untuk berfungsi sebagai instrumen yang mengarahkan perilaku pelaku usaha. Melalui kebijakan yang tepat, pemerintah dapat mendorong perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha secara lebih efisien dan bertanggung jawab, termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Dengan begitu, insentif bukan berperan hanya sebagai stimulus ekonomi, namun juga sebagai alat guna mendukung terciptanya praktik pembangunan yang berkelanjutan.³⁹

Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor pendukung. Kepastian hukum menjadi faktor utama untuk mempengaruhi kepercayaan investor, karena tanpa adanya jaminan hukum yang jelas, risiko dalam berinvestasi akan meningkat. Selain itu, stabilitas kebijakan juga berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, karena perubahan kebijakan yang tidak konsisten dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Di samping itu, aspek administratif juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan insentif investasi. Proses perizinan yang tidak efisien dapat menghambat realisasi investasi, meskipun berbagai kemudahan telah diberikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pelayanan yang lebih sederhana, transparan, dan terintegrasi guna meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.⁴⁰

Lebih lanjut, pengawasan dan evaluasi merupakan elemen yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan kebijakan insentif investasi. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, terdapat risiko bahwa insentif yang diberikan tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi juga diperlukan untuk menilai keberhasilan kebijakan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan di masa mendatang.⁴¹ Dengan demikian, efektivitas insentif investasi dalam perspektif pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai aspek yang terkait. Kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, akan lebih mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan insentif investasi dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 telah dibentuk sebagai instrumen hukum daerah yang lebih adaptif dalam mendorong penanaman modal, termasuk pada sektor kelapa sawit. Perda ini mengatur insentif fiskal dan kemudahan nonfiskal secara cukup komprehensif, mulai dari bentuk fasilitas, kriteria penerima, tata cara permohonan, verifikasi, hingga evaluasi dan pengawasan. Dalam konteks sektor kelapa sawit, keberadaan aturan tersebut berperan penting dalam meningkatkan daya tarik investasi karena memberikan kepastian hukum, kejelasan prosedur, percepatan layanan perizinan, serta dukungan kebijakan yang dapat menekan risiko administratif dan biaya penundaan investasi. Dengan demikian, Perda Nomor 3 Tahun 2023 dapat dipahami bukan sekadar sebagai dasar pemberian fasilitas kepada investor, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat daya saing Sumatera Utara dalam menarik penanaman modal di sektor kelapa sawit, khususnya apabila diarahkan pada pengembangan hilirisasi dan penciptaan nilai tambah daerah.

Keterkaitan kebijakan insentif investasi dengan upaya perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan sektoral di Provinsi Sumatera Utara tampak dari dimasukkannya prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagai salah satu kriteria pemberian insentif, kewajiban kepemilikan dokumen lingkungan, serta tanggung jawab investor untuk melindungi

³⁹ JUREKSI. (2025). "Efektivitas Insentif Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan" JUREKSI, Vol. 3 No. 3, halaman 5-6.

⁴⁰ "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Investasi", *Jurnal Ilmu Ekonomi Pendidikan dan Teknik*, Vol. 2 No. 1, hlm 7-8.

⁴¹ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). "Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah", hlm 4.

lingkungan hidup dan sosial budaya. Secara normatif, Perda ini telah menunjukkan sinkronisasi dengan kebijakan nasional di bidang penanaman modal, perkebunan, dan perlindungan lingkungan hidup, sehingga pemberian insentif tidak boleh dimaknai sebagai pelanggaran terhadap kewajiban lingkungan. Namun, efektivitasnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada konsistensi pengawasan, evaluasi berkala, dan ketegasan penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak patuh. Oleh karena itu, insentif investasi baru benar-benar selaras dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sektoral apabila dilaksanakan tidak hanya sebagai penopang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pengendali yang memastikan bahwa pengembangan sektor kelapa sawit tetap berjalan sesuai hukum, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

B. Buku

- Pertiwi, N. (2017). *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*. Badan Penerbit UNM.

C. Jurnal Ilmiah

- Analisis Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Investasi. (n.d.). *Jurnal Ilmu Ekonomi Pendidikan Dan Teknik*, 2(1), 7–8.
Efektivitas Insentif Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. (n.d.). *JUREKSI*, 3(3), 5–6.
Fernandes, H. (2023). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah di Kota Palembang*. 5.
Noe, A. (2025). *Bencana Banjir Bandang Sumatra, Pakar UGM Sebut Akibat Kerusakan Ekosistem Hutan di Hulu DAS*. Ugm.Ac.Id.
Situmorang, J. C. P., Sukarja, D., & Robert. (2024). Legal Study on Foreign Ownership in the Oil Palm Plantation Sector from the Perspective of Indonesia's Economic Sovereignty. *Ultimate Journal of Legal Studies*, 2(2), 158–166.
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. (2023). 4.

D. Website

- Bank Sumut Akan Fokus Pembiayaan Perkebunan Sawit dan Sektor Prioritas di 2025*. (n.d.). Retrieved February 1, 2026, from <https://bisnissawit.com/>
Ddin, A. (2025). *Pemerintah Siapkan Insentif dan Skema KUR untuk Dorong Hilirisasi Sawit*. Hai.Sawit.Co.Id. <https://haisawit.co.id/news/detail/pemerintah-siapkan-insentif-dan-skema-kur-untuk-dorong-hilirisasi-sawit>

- Mengenal Hilirisasi: Definisi, Manfaat, dan Dampaknya.* (2024). SampoernaFoundation.Org. <https://www.sampoernafoundation.org/id/media/news/mengenal-hilirisasi-definisi-manfaat-dan-dampaknya>
- Setuningsih, N. (2025). *Update Banjir dan Longsor di Sumut, BNPB: 13 Kabupaten Terdampak, 58 Orang Meninggal.* <https://nasional.kompas.com/read/2025/11/28/17595011/update-banjir-dan-longsor-di-sumut-bnpb-13-kabupaten-terdampak-58-orang>
- Simon, F. (2025). *Pengertian Sustainability Law dan Dasar Hukumnya.* Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-sustainability-law-dan-dasar-hukumnya-lt690984ac5fd49/>
- Suka Menunda Investasi?Kamu Bisa Terkena Cost of Delay.* (2024). Makmur.Id. <https://www.makmur.id/id/blog/artikel/suka-menunda-investasi-kamu-bisa-terkena-cost-of-delay> Analisis Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Investasi. (n.d.). *Jurnal Ilmu Ekonomi Pendidikan Dan Teknik*, 2(1), 7–8.
- Smpantura. (2025). *Potensi Kerusakan Lingkungan Dampak Investasi Diminta Jadi Perhatian Serius.* Smpantura.News. <https://smpantura.news/potensi-kerusakan-lingkungan-dampak-investasi-diminta-jadi-perhatian-serius/>